Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi
Vol. 4, No. 2 Agustus 2025
Available online at https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index

Research Article e-ISSN: 2963-0940

REVIEW OF THE SECURITY AND CONFIDENTIALITY OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS AT UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG IN 2025

TINJAUAN KEAMANAN DAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG TAHUN 2025

Shelomita Cahya Finliana[1], Totok Subianti[2*], Elfi[3], Bambang Karmanto [4]

[1,2,3, 4] Prodi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Indonesia

(*) Corresponding Author : totok.subyan@gmail.com

Article info

Keywords:
Security, Confidentiality, Electronic Medical Records, Puskesmas

Abstract

Medical records are confidential documents that need to be preserved because they contain a complete record of the patient's treatment and care process from beginning to end. To ensure the information it is necessary to support the security and confidentiality system in electronic medical records. This study aims to determine the security and confidentiality of electronic medical records with aspects of confidentiality, integrity, and availability at UPTD Puskesmas Kedawung. This type of research uses a type of qualitative method. The method used to collect data is by using in-depth interviews and observation. The subjects of this study consisted of 3 people, namely the head of the Kedawung Puskesmas, the medical records coordinator, and the medical records officer. The results showed that there is no specific SOP that regulates the security and confidentiality of the RME. In addition, access rights are given to all officers so that they can access other sections as well.

Kata kunci:
Keamanan, Kerahasiaan, Rekam Medis Elektronik, Puskesmas

Abstrak

Rekam medis merupakan dokumen bersifat rahasia yang perlu dijaga karena memuat catatan lengkap mengenai proses pengobatan dan perawatan pasien dari awal hingga akhir. Untuk memastikan informasi di dalamnya tetap akurat diperlukan adanya dukungan terhadap sistem keamanan dan kerahasiaan dalam rekam medis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik dengan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang ada di UPTD Puskesmas Kedawung. Jenis penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Subyek dari penelitian ini terdiri dari 3 orang yaitu kepala Puskesmas Kedawung, koordinator rekam medis, dan petugas rekam medis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya SOP khusus yang mengatur tentang keamanan dan kerahasiaan pada RME. Selain itu, hak akses dibeikan kepada seluruh petugas sehingga dapat megakses bagian yang lainnya juga.

Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi
Vol. 4, No. 2 Agustus 2025
Available online at https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index
Research Article e-ISSN: 2963-0940

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi (TI) merupakan sistem yang terintegrasi dari alat, perangkat, dan proses untuk mengelola informasi. Dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, TI memainkan peran penting dalam mengubah cara kerja, pembelajaran, komunikasi, dan interaksi (Saputra *et al*., 2023). Salah satu bentuk penerapan Teknologi Informasi disektor kesehatan di Indonesia adalah Rekam Medis Elektronik (RME). Menurut Permenkes No 24 Tahun 2022 Rekam Medis Elektronik merupakan catatan medis yang disusun dan disimpan melalui sistem elektronik untuk mendukung penyelenggaraan rekam medis di fasilitas pelayanan Kesehatan (Kementrian Kesehatan RI, 2022). Dalam pengimplementasian sistem rekam medis elektronik ini wajib diterapkan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Sofia *et al*., 2022). Diantara berbagai fasyankes yang dapat mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik yaitu puskesmas. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat dan perorangan, dengan penekanan utama pada upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (Kementrian Kesehatan RI, 2019). Salah satu komponen yang terdapat pada Rekam Medis Elektronik (RME) adalah e-Puskesmas. Dalam rangka meningkatkan layanan di bidang informasi, Puskesmas kini menggunakan sistem informasi kesehatan yang dikenal sebagai ePuskesmas. E-Puskesmas merupakan platform terintegrasi yang mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan di Puskesmas (Prima dan Adrianti, 2020).

Aplikasi rekam medis elektronik adalah sistem digital yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi kesehatan pasien. Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pada Pasal 29 menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus memenuhi keamanan dan informasi rekam medis antara lain kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (Kementrian Kesehatan RI, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dkk (2024) mengenai keamanan data pasien dalam penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit X , ditemukan bahwa pada aspek kerahasiaan (*confidentiality*) ditunjukkan dengan menggunakan *username* dan *password* ketika melakukan proses *login*, namun belum dilakukan penggantian *username* dan *password* secara berkala. Masalah lain yang ditemukan oleh Ardianto dkk (2024) di Rumah Sakit X yaitu tidak adanya SOP yang mengatur terkait dengan rekam medis elektronik ataupun SOP khusus terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik. Berdasarkan hasil temuan setelah dilakukannya studi pendahuluan di UPTD Puskesmas Kedawung ditemukan bahwa terdapat kendala berupa tidak adanya SOP khusus yang mengatur tentang keamanan dan kerahasiaan pada RME. Selain itu, hak akses diberikan kepada seluruh petugas sehingga dapat megakses bagian yang lainnya juga. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran pada keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien, karena memungkinkan rekam medis diakses oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan rekam medis, tantangan terkait keamanan dan kerahasiaan data semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Nurmariza dkk (2021) sebelumnya di RSUD Petala Bumi yang meninjau aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis manual. Namun, penelitian tersebut kurang relevan karena saat ini banyak rumah sakit yang sudah menggunakan rekam medis elektronik yang membutuhkan perhatian khusus terhadap keamanan dan kerahasiaan data. Penelitian lain juga telah dilakukan sebelumnya oleh Amin dkk (2021) dimana telah melakukan penelitian yang menilai implementasi RME yang di

dalamnya terdapat penilaian terhadap aspek keamanan dan kerahasiaan dari rekam medis elektronik, namun pada penelitian tersebut tidak menilai berdasarkan aspek- aspek keamanan dan kerahasiaan rme seperti aspek kerahasiaan, integritas, juga ketersediaan. Selain itu, Tiorentap dan Hasizah (2020) juga telah melakukan penelitiannya mengenai aspek keamanan informasi dalam penerapan rekam medis elektronik namun, penelitian tersebut tidak meninjau aspek kerahasiaan dari rekam medis elektronik. Walaupun telah banyak penelitian yang membahas keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang dapat mempengaruhi data rekam medis pasien. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi untuk memberikan wawasan lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif dalam pengembangan informasi di bidang kesehatan.

Mengacu pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 29 menyatakan bahwa rekam medis elektronik wajib memenuhi prinsip keamanan dan perlindungan informasi data yang mencakup a) kerahasiaan, b) integritas, dan c) ketersediaan (Kementrian Kesehatan RI, 2022). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung Tahun 2025.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka dan observasi yang bersifat eksploratif untuk mencari pola makna dalam data yang dikumpulkan (observasi, data naratif lisan/tulis, foto, dan lain-lain) dan untuk membuat kesimpulan induktif (dari pengamatan yang spesifik hingga aturan yang lebih umum) untuk menginterpretasikan makna (Mulyana *et al*., 2024). Jenis penelitian kualitatif yang dilakukan menggunakan observasi dan wawancara (Kusumastuti dan Khoiron, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk meninjau aspek keamanan dan kerahasiaan pada sistem rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Kedawung selama lima hari, dengan tujuan untuk mengkaji aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2022.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda menggunakan metode atau teknik yang sama (Sugiyono, 2013). Triangulasi dalam penelitian ini didapatkan bedasarkan sumber informasi yaitu dari kepala Puskesmas, koordinator rekam medis, dan petugas rekam medis. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi informan kuncinya adalah koorndinator rekam medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung telah menerapkan keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik sesuai dengan Permenkes No 24 Tahun 2022 berdasarkan beberapa aspek berikut:

1. Aspek Kerahasiaan

Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi
Vol. 4, No. 2 Agustus 2025
Available online at https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index
Research Article e-ISSN: 2963-0940

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam sistem keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik, setiap tenaga kesehatan memiliki akses melalui ID dan *password*. Hak akses ini diberikan hanya kepada petugas yang memiliki wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan 2 berikut :

> "*Ya, menggunakan password. Yang diberikan password itu hanya petugas-petugas yang bertugas atau yang berjaga di masing-masing ruang pelayanan"* (Informan 2, 2025)

Namun sekarang penggunaan ID dan *password* hanya dibedakan menjadi *user* admin dan *user* pelayanan, berikut merupakan pernyataan yang disampaikan oleh informan kunci :

> "*Kalau sekarang kita tadinya beda-beda ya karena kalau tiap user itu kan kadang ada pergantian password tuh kadang tapi juga bingung kayak kalau ini udah ganti, ganti lagi jadi sekarang user pelayanan sama admin doang yang beda*" (Informan Kunci, 2025)

Dalam penggunaan sistem rekam medis elektronik, Standar Operasional Prosedur (SOP) sangatlah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data medis berjalan secara terstruktur dan sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa hingga saat ini UPTD Puskesmas Kedawung belum memiliki SOP khusus yang mengatur secara rinci tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik, hal ini disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut :

> *"Untuk SOP belum dibikin. Kita masih ada maintenance sama vendor, sama pihak ketiga. Itu kan baru percobaan satu tahun untuk aplikasinya, jadi kita belum belum bisa membuat SOP"* (Informan 1, 2025)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh informan 2 ini berikut :

> "*Ya itu belum bikin soalnya kan yang terakhir akreditasi kan masih manual terus sekarang tuh emang udah disuruh bikin sih yang terbaru cuman yang keamanan belum kelewat kalau yang lainnya udah*" (Informan 2, 2025)

2. Aspek Integritas

Integritas merupakan salah satu aspek dalam keamanan dan kerahasiaan yang berkaitan dengan perubahan informasi, ketepatan data, serta kemampuan untuk melacak setiap bentuk perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara mengenai aspek integritas di UPTD Puskesmas Kedawung, diketahui bahwa perubahan dan penghapusan informasi dapat dilakukan dalam sistem rekam medis elektronik. Hal ini dipaparkan oleh informan 2 sebagai berikut :

> "*Bisa diubah bisa dihapus*" (Informan 2, 2025)

Ketika terjadi perubahan maka tenaga kesehatan lain akan menghubungi pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan kunci berikut :

> "*Kalau untuk perubahan di pelayanan tetap ke kita ya kalau misalkan di pelayanan di poli ini tapi biasanya juga ke kita sih*" (Informan Kunci, 2025)

Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi
Vol. 4, No. 2 Agustus 2025
Available online at https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index
Research Article e-ISSN: 2963-0940

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam RME tidak hanya dapat dilakukan perubahan data tetapi juga bisa dilakukan penghapusan data. Dalam penghapusan data pasien terdapat fitur riwayat penghapusan data yang telah tersimpan dalam RME. Berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan responden :

> *"Kalau riwayat penghapusan ada, kadang kan kita kadang ada double data pasien kan berarti salah satunya kita hapus itu kita bisa dilihat"* (Informan Kunci, 2025)

Selain itu, walaupun dalam rekam medis tidak terdapat sistem *warning* UPTD Puskesmas Kedawung menggunakan sistem dengan mekanisme yang serupa yakni dengan adanya bintang merah (*) pada kolom-kolom isian data yang bersifat wajib.

> *"Kalo untuk warning nya sendiri di e-Pus itu warning nya tuh ada pengisian yang bintang merah. Jadi awalnya kita tuh ngisi kalo ada bintang merahnya aja, jadi belum bener-bener lengkap ngisi e-Pus nya"* (Informan 2, 2025)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh informan 1, sebagai berikut :

> *"Jadi kalau warning tidak ada. Cuma kalau misalnya data itu belum lengkap, kita tidak bisa mengakses ke menu selanjutnya. Jadi itu harus diisi lengkap dulu, baru kita mengakses ke menu selanjutnya"* (Informan 1, 2025)

3. Aspek Ketersediaan

Aspek ketersediaan pada rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung menunjukkan bahwa ketersediaan informasi atau data saat dibutuhkan oleh pihak terkait dapat tersedia dengan cepat. Berikut merupakan kutipan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 1 :

> *"Kita tinggal klik nama, nama terus biasanya nomer NIK, terus datanya udah langsung muncul"* (Informan 1, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi insiden hilangnya data pasien dalam sistem rekam medis elektronik.

> *"Kalau misal kehilangan di e-Pus sendiri kehilangan tuh berarti ga sengaja dihapus. Soalnya pernah nggak sengaja dihapus di e-Pus ada sistem kalau pasien-pasien yang udah dihapus ada jadi kita bisa balikin lagi"* (Informan 2, 2025)

Pembahasan

Rekam Medis Elektronik (RME) atau *Electronic Medical Record* adalah sistem informasi yang berisi data riwayat kesehatan, kondisi penyakit, hasil pemeriksaan diagnostik, rincian biaya perawatan, serta informasi medis lainnya (Rubiyanti, 2023). Dalam penerapannya, UPTD Puskesmas Kedawung menggunakan aplikasi e-Puskesmas sebagai *platform* utama untuk pengelolaan data rekam medis elektronik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan sebagai berikut :

1. Aspek Kerahasiaan

Kerahasiaan atau privasi adalah upaya untuk melindungi informasi, khususnya data rekam medis pasien, dari akses pihak-pihak yang tidak berwenang, baik selama proses pengumpulan, penyimpanan, pengiriman, maupun pengolahan data. Upaya untuk menjaga keamanan dan menjamin aspek kerahasiaan dalam rekam medis

Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi
Vol. 4, No. 2 Agustus 2025
Available online at https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index
Research Article e-ISSN: 2963-0940

elektronik, dapat dilakukan beberapa upaya seperti penerapan *login* menggunakan *username* dan *password*, *automatic logout*, pemberian hak akses berdasarkan level pengguna, penggunaan teknologi kriptografi, serta pemblokiran akses data melalui pengaturan pada jaringan.

Penerapan aspek kerahasiaan yang ada di UPTD Puskesmas Kedawung ditunjukkan dengan adanya penggunaan *username* dan *password*. Hak akses ini diberikan kepada petugas yang melakukan pelayanan kepada pasien seperti dokter, perawat, bidan, termasuk petugas yang melakukan pendaftaran juga di pelayanan obat. Penggunaan *username* dan *password* ini membuktikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat masuk ke dalam sistem. Maka dari itu bagi setiap pengguna yang akan menggunakan aplikasi e-Puskesmas perlu memasukkan *username* dan *password*. Adapun ketentuan dalam pembuatan *username* dan *password* yakni dengan menggunakan kombinasi dari huruf, angka, juga karakter spesial seperti tanda bintang, tanda pagar, tanda seru, maupun lainnya. Hasil penelitian Nugroho dan Kurniadi (2025), yang dilakukan di Rumah Sakit Panti Nugroho menunjukkan bahwa penerapan keamanan rekam medis elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem *login* yang mewajibkan setiap pengguna untuk memasukkan *username* dan *password* sebelum dapat mengakses data.

Walaupun telah dikontrol dengan menggunakan *username* dan *password*, namun *user* yang digunakan untuk mengakses e-Puskesmas dibedakan menjadi *user* admin dan *user* pelayanan. Dimana admin memegang seluruh akses yang ada mulai dari pelayanan medis sampai ke pelayanan obat. Admin juga berperan dalam mengatur akses yang kepada para tenaga kesehatan atau para pemberi layananan. Sedangkan untuk *user* pelayanan dapat digunakan untuk pelayanan poli, laboratorium, dan apotek. Pada awalnya akses ini diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai bidang atau unit pelayanannya, namun kini akses tersebut dibuat agar semua Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dapat mengakses semuanya.

Akses yang tidak terbatas terhadap rekam medis pasien dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data. Mengingat rekam medis berisi informasi sensitif dan bersifat rahasia, maka hanya pihak yang berwenang yang seharusnya memiliki akses. Secara hukum, rekam medis elektronik merupakan dokumen sah yang mencatat layanan kesehatan, namun status hukum tersebut dapat gugur jika data disalahgunakan untuk tujuan di luar pelayanan medis (Nugroho dan Kurniadi, 2025).

Demi mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur setiap tahapan penggunaan rekam medis elektronik, karena SOP berperan penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun standar pelayanan, sekaligus menjadi acuan dalam menilai kinerja pelayanan. Dalam penelitiannya Supiandi (2024) menyatakan bahwa dengan adanya SOP dapat menjamin efektivitas, efisiensi dan kepatuhan menjalankan seluruh kegiatan dan yang berkaitan dengan data RME. UPTD Puskesmas Kedawung telah menetapkan SOP khusus yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem rekam medis elektronik mulai dari pendaftaran, penyimpanan, hingga distribusi. Namun sayangnya, belum terdapat SOP yang khusus untuk mengatur terkait dengan keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardianto dkk (2024) yang menjelaskan bahwa belum terdapat SOP yang berkaitan

dengan keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam RME. Sehingga akan lebih baik apabila terdapat SOP atau peraturan mengenai RME bagi penggunanya.

2. Aspek Integritas

Integritas merupakan aspek penting yang memastikan bahwa setiap perubahan atau penghapusan informasi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, terekam dengan baik dalam sistem, dan dapat ditelusuri. Aspek integritas di UPTD Puskesmas Kedawung terkaitan dengan perubahan dan penghapusan informasi. Sistem rekam medis elektronik yang digunakan memungkinkan adanya perubahan atau pembaruan data apabila ditemukan kesalahan pada informasi yang telah tersimpan sebelumnya. Fitur ini sangat penting untuk menjaga keakuratan data pasien, terutama jika terjadi kesalahan input, perubahan diagnosis, atau pembaruan identitas pasien. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradita dkk, (2022) dimana pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa pencatatan pada e-Puskesmas belum terdapat fitur untuk melakukan perubahan atau koreksi data tanpa menghapus informasi sebelumnya. Hal itu berpotensi menimbulkan risiko terjadinya modifikasi informasi, bahkan dapat membuka peluang terhadap pemalsuan data asli milik pasien.

Perubahan informasi pada rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu saja yakni *user* admin dan tidak sembarang orang dapat melakukannya. Dengan pembatasan akses ini, setiap perubahan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, karena hanya pihak yang memiliki otorisasi khusus yang memiliki hak untuk mengakses dan mengedit informasi dalam sistem. Aspek integritas dalam rekam medis elektronik tidak hanya mencakup perubahan informasi, tetapi juga penghapusan data yang telah tersimpan sebelumnya. Dalam penerapannya UPTD Puskesmas Kedawung telah terdapat riwayat penghapusan pada data yang telah tersimpan sebelumnya. Pada riwayat penghapusan tersebut dapat melihat data apa saja yang telah terhapus dan data yang telah terhapus tersebut dapat dikembalikan atau dipulihkan. Adapun cara untuk melihat data yang telah terhapus tersebut dengan cara pihak yang memiliki wewenang akan memasukkan *password* otoritas sebelum dapat melihat riwayat penghapusan. Hal ini sejalan dengan Pradita dkk, (2022) yang menyatakan bahwa ketika pada rekam medis elektronik tidak dapat dilakukan pencoretan pada data yang salah maka dibutuhkan sistem perlindungan yang lebih ketat, di mana data yang tersimpan dalam rekam kesehatan elektronik tidak dapat dihapus secara sembarangan, dan setiap perubahan yang terjadi harus dapat terdeteksi atau tercatat dengan jelas.

Aspek integritas juga mencakup kelengkapan data yang tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan, yang berarti seluruh informasi medis pasien harus dicatat secara menyeluruh, akurat, dan tidak boleh ada bagian yang terlewat. Terkait dengan kelengkapan pengisisan data, UPTD Puskesmas Kedawung menggunakan tanda bintang (*) berwarna merah pada bagian pengisian yang wajib untuk diisi. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurniadi (2025) yang menyatakan dalam penerapan prinsip integritas, kelengkapan data dalam rekam medis elektronik di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal telah didukung oleh sistem koreksi otomatis. Sistem ini akan menandai atau menunjukkan bagian formulir elektronik yang belum terisi, sehingga sangat membantu dalam memastikan data RME terisi secara lengkap.

3. Aspek Ketersediaan

Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi
Vol. 4, No. 2 Agustus 2025
Available online at https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index
Research Article e-ISSN: 2963-0940

Ketersediaan dalam rekam medis elektronik (RME) merupakan aspek yang menjamin bahwa data dan informasi selalu tersedia dan dapat diakses dengan cepat pada saat dibutuhkan. Aspek ketersediaan rekam medis elektronik yang ada di UPTD Puskesmas Kedawung telah diterapkan dengan baik karena pada penerapan rekam medis elektroniknya dapat menampilkan kembali data yang telah tersimpan sebelumnya dengan cepat. Data yang telah tersimpan sebelumnya dalam sistem rekam medis elektronik dapat ditampilkan kembali melalui fitur pencarian atau penelusuran data, di mana petugas dapat memasukkan identitas pasien seperti nama, nomor rekam medis, atau tanggal kunjungan untuk mengakses kembali informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2024) di Puskesmas Gununghalu yang mejelaskan bahwa dengan penggunaan e-Puskesmas dapat memudahkan petugas untuk menemukan data pasien, termasuk data yang telah terdaftar sejak beberapa tahun sebelumnya, cukup dengan memasukkan tahun pencarian yang diinginkan. Hal ini tentunya didukung dengan tampilan *software* yang praktik sehingga memudahkan dalam penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa selama penerapan sistem elektronik UPTD Puskesmas Kedawung belum pernah terjadi kehilangan data pasien yang telah tersimpan sebelumnya dalam rekam medis elektronik. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem rekam medis elektronik pada aspek ketersediaan di UPTD Puskesmas Kedawung telah terlaksana dengan baik. Aspek ketersediaan sendiri merujuk pada kondisi apakah informasi dapat diakses ketika dibutuhkan. Namun, jika terjadi kendala pada data atau informasi, maka sistem keamanan informasi dapat menyebabkan akses terhadap informasi tersebut menjadi sulit.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek kerahasiaan dalam penerapan sistem rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung telah menerapkan penggunan ID *username* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem. Dalam penerapan *username* dan *password* petugas telah menggunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Namun, untuk mempermudah alur kerja penerapan akses terhadap sistem rekam medis elektronik telah dibebaskan bagi semua unit pelayanan, dengan tetap menggunakan ID dan *password* yang dibedakan antara bagian administrasi dan bagian pelayanan. Selain itu, belum terdapat SOP khusus yang mengatur mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik.
2. Aspek integritas dalam penerapan sistem rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung bisa dilakukannya perubahan dan penghapusan informasi pasien. Perubahan informasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki wewenang. Ketika ada penghapusan data yang dilakukan, maka setiap penghapusan tersebut tetap tercatat dalam sistem melalui fitur riwayat penghapusan, sehingga jejak perubahan tetap dapat dilacak. Sistem rekam medis elektronik ini juga telah dilengkapi dengan penggunaan tanda bintang merah (*) untuk mendeteksi kelengkapan maupun ketidakakuratan pada pengisian data rekam medis elektronik.

3. Aspek ketersediaan dalam penerapan sistem rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Kedawung telah diterapkan dengan baik karena pada penerapan rekam medis elektroniknya dapat menampilkan kembali data yang telah tersimpan sebelumnya dengan cepat. Selama penerapa sistem rekam medis elektronik ini juga pelum pernah terjadi insiden kehilangan data pasien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UPTD Puskesmas Kedawung yang telah memberikan izin, bantuan, serta fasilitas sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, saran, serta semangat selama proses pembuatan karya tulis ini berlangsung. Tak lupa, saya menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua juga teman-teman saya atas bantuan, perhatian, serta dukungan yang tak pernah henti mengalir selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, E. T., Sabran, & Nurjanah, L. (2024). Analisis Aspek Keamanan Data Pasien Dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X. *Jurnal Rekam Medik & Manajemen Informasi Kesehatan*, *3*(2). https://doi.org/10.47134/rmik.v3i2

Kementrian Kesehatan RI. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*.

Kementrian Kesehatan RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.2022*.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fitra, Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., Milasari, L. A., Siagian, A. F., & Martono, S. M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Widina Media Utama.

Nugroho, M. R. P., & Kurniadi, A. (2025). *Tinjauan Tata Kelola Keamanan RME Berdasarkan Prinsip Keamanan PMK No. 24 Tahun 2022 di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal*. *13, No. 1*, 25–33. https://doi.org/10.33560/jmiki.v13i1.744

Pradita, R., Kusumo, R., & Rahmawati. (2022). *Pentingnya Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME di Puskesmas*. *2, No. 2*, 52–62. https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JSCS/article/view/437

Prima, J. A., & Adrianti. (2020). Analisis Rekam Medis Elektronik Pada Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Dengan Metode PIECES. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, *19*(4). https://doi.org/10.32409/jikstik.19.4.375

Ramdani, D. (2024). *Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (ePuskesmas) dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Puskesmas Gununghalu*. *1 No 7*, 1355–1365. https://doi.org/10.55916/frima.v1i7.665

Rubiyanti, N. S. (2023). Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis. *Jurnal Politik*, *1*, 179–187. https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/163/149

Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purwanti, N. W. (2023). *Teknologi Informasi: Peran TI Dalam Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sofia, S., Ardianto, E. T., & Muna, N. (2022). Analisis Aspek Kemanan Informasi Pasien pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Rekam Medik & Manajemen Informasi Kesehatan*, *1*(2). https://doi.org/10.47134/rmik.v1i2.29

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19 ed., Vol. 19). Alfabeta, CV.

Supiandi, U. (2024). Analysis of Electronik Medical Record Technology Readiness Reviewed From SOP And Human Resource Readiness in Outpatient and Inpatient Installation at KORPRI Clinic, Sukabumi District. *Strada International Conference on Health*, *1 No. 1*(Vol. 6 No. 6 (2024): July), 19–25.

Commented [ov1]: 1.Perhatikan template Jakasakti atau cek gaya penulisan referensi berdasarkan APA7th Style
2.Pastikan daftar pustaka diperbaiki semua
3.Pastikan semua referensi yang dikutip dalam isi artikel dimuat dalam daftar pustaka
4.Urutkan referensi pad daftar pustaka berdasarkan alphabetical order (a-z)